



KEPALA DESA SUMBERSARI  
KECAMATAN SRONO  
KABUPATEN BANYUWANGI  
SALINAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERSARI  
NOMOR : 400.10.2.2/2/KEP/429.510.05/2026

TENTANG  
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANA  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA SUMBERSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa berwenang menetapkan Pelimpahan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5495, Sebagaimana telah diubah ke dua kalinya dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2024);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2019);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 22);
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 59);
11. Peraturan Desa Sumbersari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Sumbersari Tahun 2022 No 1);
12. Peraturan Desa Sumbersari Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Sumbersari Tahun 2025 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Sumbersari Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Sumbersari Tahun 2026 Nomor 7);
14. Peraturan Kepala Desa Sumbersari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Sumbersari Tahun 2025 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan

- KEDUA : Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
  - d. menetapkan PPKD;
  - e. menyetujui DPA dan DPPA;
  - f. menyetujui RAK Desa; dan
  - g. menyetujui SPP.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- KEEMPAT : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:
1. Sekretaris Desa sebagai koordinator PPKD;
  2. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran; dan
  3. Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebidaharaan
- KELIMA : Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT bertugas:
1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  2. mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  5. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  7. melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
  8. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa;
  9. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- KEENAM : Kaur dan Kasi sebagaimana diktum KEEMPAT terdiri dari:
1. Kaur Tata Usaha dan Umum
  2. Kaur Perencanaan
  3. Kasi Pemerintahan
  4. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
- KETUJUH : Sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, Kaur dan Kasi bertugas:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  4. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
  5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEDELAPAN : Pembagian tugas Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKPDesa.
- KESEMBILAN : Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan:
- a. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
  - b. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
  - c. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan Musrenbangdes;
  - d. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
  - e. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
  - f. menerima hasil Pengadaan;
  - g. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
  - h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- KESEPULUH : Kaur Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
  - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KESEBELAS : Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN.

- KEDUABELAS : Daftar Nama PKPKD dan PPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGABELAS : Dalam melaksanakan tugasnya, PPKD dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku PKPKD.
- KEEMPAT BELAS : PKPKD, PPKD dan Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Desa
- KELIMABELAS : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumpersari  
pada tanggal 2 Januari 2026  
Kepala Desa Sumpersari

Ttd.

Khamdan

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sumbersari  
Nomor : 400.10.2.2/2/KEP/429.510.05/2026  
Tanggal : 2 Januari 2026

---

DAFTAR NAMA  
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
(PKPKD) DAN  
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
(PPKD)  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	KEDUDUKAN
1.	Drs. Khamdan	Kepala Desa Sumbersari	PKPKD
2.	Tri Dedy Suryo Utomo	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3.	Ripuk Handayani	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
4.	Eni Lestari	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
5.	Dika Nanda Agusta	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
6.	M. Hasan Abdilah	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
7.	M. Ali Masrur	Kaur Keuangan	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan (Bendahara)

Kepala Desa Sumbersari

Ttd.

Khamdan